

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penelantaran anak adalah wujud melepaskan tanggung jawab orang tua secara ilegal yang berpengaruh terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, secara pidana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lubuk Pakam Sumatra Utara meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hukuman Terdakwa disebabkan terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian.

B. SARAN.

1. Hakim harus memutuskan hukuman yang benar-benar sesuai dengan perbuatan orang tua yang lalai dan sengaja tidak bertanggung jawab kepada anaknya berdasarkan undang-undang, supaya mencegah terjadinya banyaknya kasus penelantaran anak.
2. Sebaiknya Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk memenuhi seluruh kebutuhan korban baik lahir maupun batin seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan serta pemberian kasih sayang secara optimal.